

**OPTIMALISASI WEWENANG
PENGAWASAN HAKIM
OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN
KOMISI YUDISIAL MELALUI
PENERAPAN
SISTEM SATU ATAP¹**

Oleh:
Valery Divia Lubis²
valery.lubis@gmail.com
Donald A. Rumokoy³
Carlo A. Gerungan⁴

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memahami bagaimana hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada saat ini. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim selaku penegak hukum dan pemberi keadilan, namun sejarah panjang membawa kedua lembaga pada titik bersitegang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwasannya Mahkamah Agung memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, salah satunya yaitu melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan termasuk di dalamnya pada tingkah laku para hakim. Menyusul pembentukan Komisi Yudisial yang juga diamanatkan untuk mengawasi serta melindungi hakim sesuai Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hal ini dianggap sebagai dualisme pengawasan lembaga. Butuh terobosan baru yang dapat diterapkan sebagai pendorong kedua lembaga untuk bekerjasama agar tidak menimbulkan masalah berkelanjutan dan mengoptimalkan kembali pengawasan.

Kata Kunci : *Pengawasan, Dualisme, Optimalisasi*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101034.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum yang berawal dari sejarah panjang pada akhirnya membawa pengaruh pada perkembangan prinsip negara hukum.⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, selaras dengan konsepsi *rule of law* yang dikemukakan oleh A. V. Dicey bahwasannya terdapat tiga unsur negara hukum yaitu, *supremacy of law, equality before the law, dan constitution based on individual rights*.⁶ Pemaknaan ketiga unsur tersebut yaitu warga negara Indonesia harus patuh di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan seluruh warga negara Indonesia hak dan status yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.

Sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum yaitu berkaitan dengan hak-hak, persamaan kedudukan, kebebasan berpendapat, dan hal ini berkaitan erat dengan persamaan di hadapan hukum setiap golongan, ras, suku, agama bahkan sampai kepada profesi setiap warga negara. Selain unsur dan ciri tersebut, pada sebuah negara hukum juga harus memiliki dan menjalankan kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari teori *Trias Politica* oleh Montesquieu (kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Kekuasaan kehakiman berada di lingkup kekuasaan yudikatif yang bahkan ada sejak Indonesia mengenal hukum.⁷ Hakim merupakan profesi dalam dunia peradilan yang menjadi salah satu elemen pembantu dari kekuasaan yudikatif. Hakim juga pejabat pengadilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk

⁵ H. Enju Juanda, *Hukum dan Kekuasaan*, Volume 5, Nomor 2, (September 2017), hal. 181.

⁶ Thomas Tokan Pureklolon, 2020, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. (Yogyakarta: PT Kanisius), hal. 34.

⁷ Munir Fuady. 2009. *Teori negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, hal. 104.

mengadili,⁸ serta bertindak sebagai penegak hukum yang dijuluki sebagai wakil Tuhan bagi rakyat yang memberikan keputusan atas perkara seadil-adilnya, konkritisasi hukum, dan keadilan yang bersifat abstrak.⁹ Seorang hakim sebagai penegak hukum, juga merupakan manusia yang tidak luput dari pelanggaran hukum. Jika mengacu pada hak dan kewajiban seorang warga negara, maka hakim perlu dilindungi tetapi juga harus patuh pada hukum dan konstitusi negara. Hakim perlu untuk diawasi dan ditindaklanjuti apabila terdapat tindakan yang melanggar hukum ataupun etika profesi.

Kebutuhan pengawasan terhadap perilaku hakim ada bersama Mahkamah Agung saat ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah Agung tidak semata-mata sebagai pengadilan tertinggi melainkan memiliki fungsi Pengawasan yang mengawasi hakim dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan.¹⁰ Bersamaan dengan kewenangan mengawasi terdapat cukup banyak kewenangan lainnya yang bernaung di bawah Mahkamah Agung seperti menangani kasasi, peninjauan kembali putusan berkekuatan hukum tetap, menangani tingkat banding, menguji materil terhadap peraturan di bawah Undang-undang, dan urusan lainnya sesuai dengan ketentuan pada undang-undang. Fakta bahwa terdapat banyak bagian yang

harus ditangani dan dijalani Mahkamah Agung melemahkan eksistensi kelembagaannya sendiri di mata masyarakat. Masyarakat awam pada saat itu cenderung bingung mempertanyakan apakah penegak hukum yaitu hakim tidak memiliki pengawasan tersendiri ataupun regulasi yang menaunginya sehingga mereka dapat melakukan hal yang bertentangan dengan hukum dan etika.¹¹

Indikasi melemahnya Mahkamah Agung salah satunya tercermin pada 31 Agustus 2001 yang mana tak hanya masyarakat yang resah, bahkan kelompok aktivis dari Amerika yaitu *Judicial Watch* serta *Indonesian Corruption Watch* (ICW), beserta beberapa kelompok aktivis menunggu adanya pernyataan sikap dari Bagir Manan selaku Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 terhadap kecurigaan konspirasi antara beberapa hakim untuk melindungi rekan hakim yang korupsi.¹² Hal lain yang menjadi masalah yaitu Hakim diawasi juga untuk dilindungi, namun Pada 07 Agustus 2001 melalui tim khususnya Tommy Soeharto menjadi otak pembunuhan seorang hakim bernama Syafiuddin dengan dalih dendam terhadap vonis hakim tersebut. Celah pelemahan Mahkamah Agung mulai terlihat dan cenderung menjadi lembaga yang *overpowering*.¹³ Atas dasar keresahan dan kerinduan banyak pihak, maka lahirlah Komisi Yudisial disaat Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945.

Ni'Matul Huda pada bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia* mengemukakan bahwa dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam

⁸ Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ H. Djanggih dan N. Hipan (2018). *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 1, hal. 96.

¹⁰ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹¹ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, "Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 56.

¹² Nay, *Putusan Hakim Kontroversial, MA Tenang-tenang Saja*, diakses dari (hukumonline.com), pada 30 Desember 2023.

¹³ Elisabeth N. Butarbutar, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, hlm. 197.

rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Status Komisi Yudisial independen sejak awal dibentuk supaya tidak mengganggu independensi dari Mahkamah Agung sendiri, namun justru hadirnya Komisi Yudisial mengukuhkan masalah baru yaitu konsep dualisme terhadap pengawasan hakim dari dua lembaga yang berbeda. Komisi Yudisial dikhawatirkan akan mengintervensi kemandirian yudisial dari hakim-hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang bisa menjadi pemicu masalah baru.¹⁵ Hal tersebut didasari dari urgensi dan kedudukan lembaga ini berhubungan dengan anggapan bahwa posisi Komisi Yudisial tidak seperti lembaga negara, mengambang dan kurang setara dengan Mahkamah Agung.¹⁶ Dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi terdapat argumen bahwa Komisi Yudisial bukanlah pihak yang berhak ikut campur dalam kekuasaan kehakiman melainkan *state auxiliary organ* saja yang juga mendasari Komisi Yudisial tidak lagi berwenang untuk ikut menyeleksi hakim tingkat pertama. Tidak hanya itu, usulan kerjasama dan pengoptimalan KY sering diabaikan, karena dikaitkan dengan kemampuan Komisi Yudisial melindungi martabat hakim dalam status yang masih muda dan dipertanyakan kemumpunannya.¹⁷

Salah satu peristiwa lemahnya Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas tercermin dari diabaikannya banyak rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung oleh karena Mahkamah

Agung merasa banyak rekomendasi yang tidak perlu. Terdapat data yang mencatat dari enam puluh rekomendasi dari Komisi Yudisial hanya tiga rekomendasi yang diterima dan sisanya diabaikan. Memang terlihat Komisi Yudisial eksistensinya dipandang sebelah mata dan dianggap kurang efisien, tetapi dari pantauan media masa hal tersebut ada benarnya. Keberadaan Komisi Yudisial tidak serta merta membangun pengawasan dan pencetakan hakim yang optimal, dapat dilihat dari data pada sebuah tabel.¹⁸

- 2001 Fauzatulo Zentrato sebagai Kepala Subdirektorat Kasasi dan Perdata MA menerima suap Rp.550 juta untuk penanganan perkara perdata.
- 2016 Andri Saputra sebagai Kepala Subdirektorat Kasasi dan Perdata MA Menerima suap penundaan Salinan putusan kasasi.
- 2019 Nurhadi Sekretaris MA Menerima suap dan gratifikasi terkait beberapa perkara yang diperiksa. Sebenarnya ada banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim di berbagai sumber.

Selain pelanggaran yang dilakukan dari sisi hakim, sepanjang tahun 2021 juga terdapat 13 laporan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim (PMKH) pada Komisi Yudisial.¹⁹ Masalah dan persaingan kedua lembaga tersebut seakan membuat dua kubu yang mengakibatkan pengawasan hakim dapat dikatakan tidak optimal. Aidul F. Azhari pernah mengungkapkan pandangannya dalam sebuah media masa bahwa secara

¹⁴ Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers), Cet. 8, hal. 230.

¹⁵ Novianto Murti Hantoro et al., 2018, *Hakim antara Pengaturan dan Implementasinya*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) hal. 198.

¹⁶ Zae, *Kedudukan Komisi yang Dibentuk Negara Perlu Ditata Lagi*, diakses dari (hukumonline.com), pada 24 Januari 2024.

¹⁷ Suanro. *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 2, (Agustus 2016) hal. 134.

¹⁸ Normand E. Elnizar, *Menanti Akhir Serial Skandal di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-akhir-serial-skandal-di-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt649e84b5aa90a/?page=1>, pada 30 Desember 2023.

¹⁹ KY Tangani 13 *Peristiwa Dugaan PMKH sepanjang 2021*, diakses dari https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15044/ky-tangani-peristiwa-dugaan-pmkh-sepanjang, pada 30 Desember 2023.

konstitusi Komisi Yudisial merupakan lembaga yang kuat kedudukannya, tetapi terkesan sebagai pelengkap saja bagi oknum-oknum tertentu yang terbawa sampai sekarang.²⁰

Ketegangan dan semua selisih paham antara kedua lembaga sudah semaksimal mungkin diupayakan untuk berakhir baik karena kedudukan keduanya sejajar. Terdapat beberapa upaya yang diinisiasi untuk mengharmonisasikan kembali dan membicarakan wewenang kedua lembaga melalui pengadaan pertemuan-pertemuan. Salah satu pertemuan dilaksanakan di gedung Komisi Yudisial pada 22 Juni 2022 dengan pembahasan isu kemandirian hakim dan peradilan, lalu ada diskusi dalam rapat koordinasi. Tidak hanya itu adapun kunjungan antarlembaga pada 23 Oktober 2020, bahkan sampai pada pembentukan tim penghubung sebagai jembatan komunikasi kedua lembaga. Pasang surut hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial oleh karena ego antarlembaga. Lembaga yang satu merasa superior dalam hal kekuasaan kehakiman dan menjunjung tinggi independensi tanpa mau terusik oleh lembaga yang dapat mengancam kebebasan hakim-hakimnya yang bersifat universal. Lalu lembaga yang satunya lagi hadir untuk mendorong peradilan yang sehat dan memulihkan kembali kepercayaan peradilan yang sempat menjadi pesimis.²¹

Seyogianya tidak ada lembaga yang lebih superior di antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, keduanya sama menjalankan pengawasan dan melaporkan temuan kepada Majelis Kehormatan Hakim sebagai pemberi keputusan terhadap pelanggaran hakim yang dilaporkan. Pelaksanaan pengawasan dalam Mahkamah Agung terhadap semua

²⁰ Aditya Noviansyah, 2016, *Kami Ada tapi Seperti Tak Ada*, *Majalah Tempo*, hal.109.

²¹ Muhammad Fauzan, *Pasang Surut Hubungan antara MA dengan KY dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 12, (Januari 2012) hal. 127.

lingkungan pengadilan termasuk di dalamnya perilaku hakim dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pembantu Sekretaris Mahkamah Agung. Sedangkan Komisi Yudisial eksistensinya memanglah berfokus mengawasi perilaku hakim dengan dasar kode etik dan aturan hukum Indonesia.²² Tetap saja kewenangan pengawasan hakim kedua lembaga ini mengalami konflik oleh karena dirasa tidak ada batasan yang pasti dalam kewenangan sehingga berpotensi akan terjadi intervensi antara salah satu maupun antara kedua lembaga. Oleh karena itu perlu kiranya ada batasan serta kejelasan bagaimana seharusnya pengawasan internal berjalan dan begitupun pengawasan eksternalnya. Kekosongan batasan yang terjadi pada kewenangan pengawasan hakim oleh kedua lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial inilah yang perlu segera dicarikan solusi yang lebih masif menanggulangi konflik berdasarkan alasan dualisme.²³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep sistem satu atap pengawasan terhadap hakim dapat diimplementasikan sebagai upaya pengoptimalan bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?
2. Bagaimanakah kewenangan pengawasan terhadap hakim pascaimplementasi konsep satu atap?

²² Komisi Yudisial, Konsolidasi KY dan MA untuk Mendorong Kemandirian Hakim dan Peradilan, dilakkses dari https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/247/konsolidasi-ky-dan-ma-untuk-mendorong-kemandirian-hakim-dan-peradilan pada 7 Maret 2024.

²³ Wahyu A. Ramadan et al., *Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi*, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, (November 2022).

PEMBAHASAN

A. Konsep Satu Atap sebagai Sarana Optimalisasi Wewenang Pengawasan Hakim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

1. Eksistensi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial di Beberapa Negara

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara dengan peranan penting pada sebuah negara dikarenakan lembaga negara ini menjalankan segala sesuatu terkait dengan kekuasaan kehakiman. Negara tidak akan bisa lepas dengan perkara dan pelanggaran dari penduduknya, dimana ada aturan disitu pula ada upaya mengatasi pelanggaran. Tetapi pelanggaran juga tidak akan ada habisnya sehingga hukum dan aturan dalam suatu negara akan terus bereformasi sesuai kebutuhan, itulah salah satu konsep yang ada di Indonesia mengenai pembaruan hukum. Mahkamah Agung sejatinya tidak hanya dimiliki Indonesia, beberapa negara juga memiliki Mahkamah Agung dengan versi mereka tersendiri.²⁴

Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut sebagai *The Supreme Court of United States* diposisikan sebagai pengadilan tertinggi yang pembentukannya didasari dengan konstitusi Amerika.²⁵ Kewenangan antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Amerika Serikat tentu tidak jauh berbeda, namun dalam hal jabatannya Mahkamah Agung Amerika Serikat dapat menjabat seumur hidup apabila tidak terdapat pelanggaran semasa menjalankan tugas. Kewenangan yang dimiliki antara lain seperti menguji undang-undang terhadap konstitusi, kemudian mengenai sengketa kewenangan

mengadili, serta sama halnya di Indonesia terdapat pula kewenangan terkait peninjauan kembali.²⁶ Mahkamah Agung menjadi cabang yudikatif dalam pemerintahan federal Amerika Serikat yang bersama pengadilan lainnya seperti pengadilan negara bagian yang yurisdiksinya pada masing-masing negara bagian. Pengadilan negara bagian menangani hukum secara umum seperti kejahatan dan pelanggaran sipil yang memiliki panel pengadilan banding negara bagian. Mahkamah Agung ada di Amerika untuk menafsirkan undang-undang, penerapan undang-undang dan memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi.²⁷

Amerika tidak memiliki lembaga konstitusi dan lembaga sejenis komisi yudisial layaknya di Indonesia. Oleh karena itulah lembaga negara tersebut merupakan lembaga *supreme* karena juga menguji, menangani permasalahan pemilu. Mahkamah Agung Amerika Serikat akan menangani dan menerima ribuan kasus pertahunnya, oleh karena itu dalam hal mengurangi beban perkara, Mahkamah Agung Amerika diberikan hak menolak perkara yang urgensinya tidak besar ataupun tidak penting. Syarat untuk menjadi hakim agung di Amerika juga tidak ditentukan dalam konstitusi secara rinci. Syarat yang terutama adalah warga negara asli yang berlatar belakang hukum yang kemudian diangkat oleh presiden, diberikan persetujuan oleh senat melalui pertimbangan presiden tersebut. Adapun pemilihan hakim terbagi atas hakim pengadilan negara bagian dengan cara pemilu, atau ditunjuk oleh gubernur, ataupun lewat rekomendasi kumpulan pakar hukum kepada gubernur dan

²⁴ Shintaloka P. Sicca, *Bagaimana Sistem Pemerintahan di Amerika Serikat?*, diakses dari *Bagaimana Sistem Pemerintahan di Amerika Serikat?* Halaman 4 - Kompas.com pada 1 Juni 2024.

²⁵ Soyan Sitompul, *Hak uji Materil (Menurut Amandemen UUD 1945 dan Perbandingan MA di Amerika Serikat)*, diakses dari 163 (peraturan.go.id) pada 2 Juni 2024.

²⁶ Abdul Fickar Hajar, *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia*, diakses dari *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Amerika Serikat dan Indonesia* Halaman all - Kompasiana.com, pada 1 Juni 2024.

²⁷ Shintaloka P. Sicca, *Bagaimana Sistem Pemerintahan di Amerika Serikat?* diakses dari *Bagaimana Sistem Pemerintahan di Amerika Serikat?* (kompas.com), pada 1 Juni 2024.

parlemen. Sementara itu, hakim pada pengadilan federal hanyalah ditunjuk.²⁸

Korea Selatan mempunyai Mahkamah Agung Republik Korea (대법원 *Daehan Mingul Daebeobwon*) dengan masa jabatan hakim selama enam tahun yang dapat dipilih dan menjabat kembali sampai usia pensiun. Dalam hal pemilihan hakim yang berhak duduk di Mahkamah Agung yaitu dengan penunjukan oleh presiden dengan disertai persetujuan Majelis Nasional Korea Selatan. Sama halnya di Indonesia, Korea Selatan memiliki Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Agung merupakan simbol dari cabang yudikatif di Korea. Mahkamah Konstitusi mengurus isu konstitusional, sementara itu Mahkamah Agung bertindak memberi juga rekomendasi hakim. Di negara ini perekrutan hakim agung tidak jauh berbeda dari Amerika Serikat, tidak ada persyaratan yang spesifik karena yang terutama sudah berusia cukup, berlatar belakang pendidikan hukum dan berpengalaman menangani kasus.²⁹

Konstitusi negara Afrika Selatan justru membubarkan Mahkamah Agung negara tersebut menjadi pengadilan tinggi terpisah bagi negara independen yang ada di Afrika Selatan The TBVC (Transkei, Bophuthatswana, Venda, Ciskei). Berdasarkan undang-undang negara tersebut maka pengadilan tertinggi berubah menjadi divisi pengadilan pada sembilan Provinsi yang ada (Eastern Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu Natal, Limpopo, Mpumalanga, North West, Northern Cape, Western Cape).³⁰

²⁸ Ali, *Begini Cara Amerika Serikat Memilih Hakim*, diakses dari *Begini Cara Amerika Serikat Memilih Hakim* (hukumonline.com), pada 1 Juni 2024.

²⁹ Dini Mardhatillah, *Mahkamah Agung, antara Indonesia dengan Korea Selatan*, diakses dari *Mahkamah Agung, antara di Indonesia dengan Korea Selatan* Halaman 1 - Kompasiana.com, pada 4 Juni 2024.

³⁰ VOA Indonesia, *MA Afrika Selatan Putuskan Zuma Tidak Bisa Ikuti Pemilu*, diakses dari (voaindonesia.com) pada 4 Juni 2024.

Negara lain yang juga memposisikan Mahkamah Agung sebagai lembaga dengan kekuasaan kehakiman tertinggi adalah India, banyak sekali tulisan menyangkut putusan-putusan yang dihasilkan Mahkamah Agung India yang terkadang menjadi kontroversi. Hakim Mahkamah Agung India ditunjuk melalui sistem kolegium yaitu diambil dari orang-orang yang berlatar belakang hukum kemudian ditetapkan lewat konstitusi. Tidak hanya menangani perkara masyarakat sipil, Mahkamah Agung India juga menangani hal konstitusional terkait konstitusi dan undang-undang.³¹

Jepang menerapkan sistem pemerintahan parlementer yang tentunya berbeda dengan Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Walaupun demikian, Jepang dan Indonesia sempat menyelenggarakan kerjasama untuk saling belajar tentang sistem peradilan dan Mahkamah Agung yang mereka miliki (*Saikō-Sai*).³² Mahkamah Agung dan hakim di Jepang tidak diawasi, juga sangat minim ada hakim yang melakukan tindakan bertentangan dengan konstitusi bahkan tidak ada kode etik khusus seperti yang disusun oleh Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim di Mahkamah Agung.³³

Indonesia sudah hidup berdampingan dengan banyak sekali aturan, bahkan untuk profesi-profesi terlebih di bidang hukum masih harus diikat dengan kode etik, yang walaupun demikian tetap tidak menimbulkan ketaatan, profesionalisme, dan menurunkan angka pelanggaran. Tidak sedikit yang

³¹ Rully Mangunsong, *Mengintip MK di Berbagai Belahan Dunia*, diakses dari *Mengintip Mahkamah Konstitusi di Berbagai Belahan Dunia: Apakah Ada di Negara Lain Selain Indonesia?* Halaman 1 - Kompasiana.com, pada 4 Juni 2024.

³² Ferinda K. Fachri, *Mengintip Sistem Peradilan di Jepang*, diakses dari *Mengintip Sistem Peradilan di Jepang* (hukumonline.com), pada 29 Juni 2024.

³³ Detik News, *Tak Ada Kode Etik Hakim di Jepang Tapi Nol Pelanggaran, Bagaimana di RI?*, diakses dari (detik.com), pada 29 Juni 2024.

berpendapat bahwa Komisi yudisial dalam fungsinya terkesan sebagai tambahan, akan tetapi dalam struktur ketatanegaraan Komisi Yudisial diposisikan sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang lebih tinggi di antara ketiganya. Beberapa negara besar juga memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial dengan tugasnya tersendiri.³⁴

Belanda memiliki Dewan Kehakiman (*Rad voor de Rechtspraak*) atau dapat disebut sebagai *Netherland Council of Judiciary* yang dibentuk dengan tujuan utama memastikan hakim menjalankan tugas dengan benar dalam hal penegakan hukum. Adapun tugas dari Komisi Yudisial Belanda utamanya terhadap tiga hal yaitu memperhatikan dan memantau kualitas hukum dan penegakannya termasuk kualitas hakim dan suatu aturan baru. Kemudian terkait keuangan dan anggaran pengadilan, bertanggung jawab terhadap jalannya peradilan dan sekaligus sebagai penasihat hukum kepada pengadilan yang juga merupakan juru bicara dan mengurus kerjasama internasional. Beberapa tugas tersebut mendorong setiap pengadilan memiliki dewan masing-masing.³⁵

Salah satu negara bagian di Amerika yaitu Wisconsin memiliki Komisi Yudisial yang didirikan oleh mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Komisi Yudisial negara ini dinamakan dengan *Wisconsin Judicial Commission* yang dibentuk bukan untuk menegakan hukum melainkan menunjang efektifitas penegakan hukum yaitu memantau dan mendisiplinkan hakim. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi negara bagian Wisconsin yang memuat bahwa setiap peradilan termasuk hakim harus tunduk terhadap segala bentuk sanksi sesuai yang ditetapkan undang-

undang negara tersebut. Tugas dari Komisi Yudisial ini yaitu:³⁶

- Tindak lanjut segala hal yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terhadap kode etik;
- Pemilihan anggota yang dicalonkan oleh MA dan Gubernur;
- Bertanggung jawab terhadap kinerja melalui laporan tahunan;
- Pengawasan;
- Pelaporan investigasi dan adjudikasi kepada MA.

Negara Perancis memakai sistem pengawasan yang berbeda dalam pengawasan hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman, dalam konstitusi negara ini hakim ditunjuk oleh *High Council of Judiciary*. Pada dasarnya pengadilan berwenang terkait hal yuridis peradilan, sementara tugas administrasi, manajemen organisasi, pengaturan anggaran dan sebagainya dilaksanakan oleh Dewan Kehakiman Perancis. Lembaga negara Perancis yang mirip dengan Komisi Yudisial Indonesia adalah *Conseil Superieur De La Magistrature* yang keberadaannya termaktub hanya pada beberapa pasal dalam aturan mengenai kekuasaan kehakiman Perancis. Tugas utama dari Komisi Yudisial Perancis ini terkait kebijakan dan proses pembuatannya, berhubungan dengan urusan kerjasama dan publik. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan akomodasi, keamanan, administrasi, anggaran dan juga terkait wewenang pencalonan, pengangkatan dan pengawasan hakim.³⁷

Negara tetangga Indonesia juga hampir memiliki sistem hukum yang serupa, sehingga terdapat *Judicial and Bar council (JBC)* yang merupakan Komisi yudisial di negara Filipina yang

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 153-154.

³⁵ De Vrije Encyclopedie, *Raad voor de rechtspraak*, diakses dari Raad voor de rechtspraak, pada tanggal 28 Mei 2024.

³⁶ WJC, *Wisconsin Court System*, diakses dari Wisconsin Court System - Wisconsin Judicial Commission (wicourts.gov), pada tanggal 2 Juni 2024.

³⁷ CSM, *Conseil Superieur De La Magistrature*, diakses dari Conseil Supérieur de la Magistrature (conseil-superieur-magistrature.fr), pada 2 Juni 2024,

keberadaannya diatur dalam konstitusi (*The Philippine Constitution of 1987*). KY Filipina ini justru ada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Filipina. JBC tidak memiliki kewenangan yudisial namun keberadaannya sangat krusial, anggotanya diangkat oleh Presiden dan salah satu anggotanya merupakan Ketua Mahkamah Agung. Tugas utama dari Komisi Yudisial Filipina terkait dengan pemberian rekomendasi pengangkatan hakim terhadap Presiden untuk diangkat.³⁸

Belgia memiliki *Belgian High Council of Justice* (BHCJ) yang lahir juga bersamaan dengan reformasi konstitusi Belgia. Mengutip pendapat dari Ketua Komisi Yudisial RI Binzid Kadafi mengatakan terdapat banyak kesamaan antara BHCJ dengan Komisi Yudisial Indonesia. Tujuan dibentuknya kedua lembaga berawal dari dasar krisis kepercayaan masyarakat kepada pengadilan sehingga perlu ada lembaga khusus yang mandiri diberikan wewenang terkait perekrutan, pengawasan dan perlindungan hakim untuk mengembalikan kepercayaan publik.³⁹

2. Penerapan Satu Atap di Indonesia dan Rekomendasi Konsep Baru untuk Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial

Secara harfiah satu atap artinya bernaung di bawah tempat yang sama. Satu atap sebenarnya memiliki banyak pengertian dan dalam hal ini dapat menimbulkan multitafsir. Fokus dari satu atap yang dimaksudkan adalah bagaimana ada kesatuan akan sebuah tindakan, ketika terdapat kesamaan maka satu atap menjadi sarana penyatuan yang membuat kesamaan tersebut semakin kuat. Contohnya bisa saja dalam hal perkantoran, sekolah,

marketplace, dan sebagainya. Pengertian tersebut semakin diperkuat dengan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (Satu atap: Layanan terpadu berbagai jenis kegiatan atau usaha yang dilakukan pada satu gedung).⁴⁰ Peradilan di Indonesia menggunakan sistem satu atap, dalam hal ini dapat diartikan kepada dua hal, yaitu yang pertama pengadilan terpadu satu pintu, ketika semua jenis perkara dapat ditangani pada satu pengadilan. Kedua, terkait dengan reformasi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjadi UU Nomor 35 Tahun 1999 yang membawa perubahan bahwasannya segala urusan peradilan yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, keuangan dan administrasi berada di satu atap pada kekuasaan Mahkamah Agung. Terkait hal yang kedua, tujuannya agar segala urusan menjadi milik Mahkamah Agung sekaligus menjaga independensi Kekuasaan Kehakiman dari intervensi lembaga ekstra lainnya.⁴¹

Selain sistem satu atap, sistem *shared responsibility* pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu antara Mahkamah Agung bersama Departemen Kehakiman yang kemudian sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melebar menjadi Kejaksaan. Dulunya dikhawatirkan akan terus ada campur tangan eksekutif terhadap Mahkamah Agung. Karena itu pemikiran untuk mengalihkan tanggungjawab pengawasan kepada salah satu lembaga bukan pilihan yang baik, MA tidak akan setuju. Mahkamah Agung mengkhawatirkan jika *shared responsibility* kembali diterapkan sesuai yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, mereka menolaknya dan ingin memperjuangkan sistem satu atap demi independensi.⁴²

³⁸ JBC, *Judicial and Bar Council*, diakses dari Home (judiciary.gov.ph), pada tanggal 29 Mei 2024.

³⁹ Ady Thea, *Kemiripan Fungsi KY dengan Dewan Kehakiman Tinggi Belgia*, diakses dari Kemiripan Fungsi KY dengan Dewan Kehakiman Tinggi Belgia (hukumonline.com), pada 1 Juni 2024.

⁴⁰ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴¹ Elisabeth N. Butarbutar, *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1, hlm. 196.

⁴² Antara, *MA Tolak Konsep Kewenangan Bersama*

Sudah berbagai upaya dilakukan untuk memberikan jalan tengah agar ada keharmonisan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, tetapi salah satu sumber ketegangan kedua lembaga yaitu pengertian dari teknis yudisial. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjadi salah satu bentuk upaya penyatuan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang berhasil sampai saat ini.⁴³ Penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim didasari UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 11A, kemudian pada Pasal 22F dan 22G UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komisi Yudisial. Tata cara pembentukan, tata kerja serta terkait pengambilan keputusan MKH tertuang pada Peraturan Bersama MA-KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY.09/2012. Selain dari MKH, penegakan Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim juga bentuk kerjasama yang tertuang dalam Peraturan Bersama MA RI dan KY RI tersebut.⁴⁴

Pengalaman *share responsibility* tidak berlangsung lama dan tidak diidamkan oleh Mahkamah Agung. Walaupun demikian, KY sebenarnya sangat bersedia untuk menerima kewenangan baru dengan harapan agar MA berfokus pada peradilan sementara KY selain mengawasi hakim juga jadi bisa mengurus teknik yudisial. Secara logika hal tersebut dapat saja meringankan beban MA dan membuat kedudukan KY semakin kuat dan diakui. Tetapi kembali lagi kepada pemenuhan kebutuhan semua pihak. Keberadaan KY yang lahir menyusul MA tidak banyak menimbulkan reaksi bagi masyarakat, hanya saja tentunya besar harapan dunia peradilan akan semakin baik dengan *double*

⁴³ Ali, Wawancara Busyro Muqoddas: Majelis Kehormatan Hakim Bukan Cuma untuk Hakim Agung, diakses dari Busyro Muqoddas: Majelis Kehormatan Hakim Bukan Cuma untuk Hakim Agung (hukumonline.com), pada 4 juni 2024.

⁴⁴ Lihat Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012.

pengawasan ini.⁴⁵ Mahkamah Agung tidak ingin berbagi kekuasaan, juga tidak berkenan diintervensi dalam teknis yudisial, sehingga perlu ada batasan yang jelas terhadap apa saja hal-hal di wilayah teknis yudisial dan apa wilayah yang bukan termasuk. Komisi Yudisial ingin agar statusnya semakin kuat dan siap menerima serta menjalankan kebijakan apapun asalkan menghasilkan harmonisasi kedua lembaga dengan harapan mengurangi ketegangan dan kembali fokus membenahi hakim.⁴⁶ Oleh karena itu yang terutama ialah menemukan jalan tengah yang bisa dipercayai masyarakat, juga harus memenuhi kerinduan MA serta KY demi optimalnya wewenang pengawasan.⁴⁷

Keberhasilan MKH dapat menjadi acuan satu atap oleh kedua lembaga. Struktur dalam Komisi Yudisial dipimpin oleh Ketua Komisi Yudisial yang membawahi Sekretariat Jenderal. Di bawah Sekretariat Jenderal terdapat lima Biro ditambah dengan satu Pusat Layanan Informasi sebagai pelengkap lembaga ini. Biro-biro dalam KY di antaranya:⁴⁸

- Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
- Biro Pengawasan Perilaku Hakim
- Biro Investigasi
- Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
- Biro Umum

Biro Pengawasan Perilaku Hakim membawahi tiga bagian yaitu Bagian Pengolahan Masyarakat, Bagian Persidangan dan Pemeriksaan, serta Bagian Pemantauan Perilaku Hakim. Biro Investigasi membawahi dua bagian, yaitu

⁴⁵ Lihat Komisi Yudisial RI, 2013, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (Jakarta Pusat: Pusat Analisis dan Layanan Informasi).

⁴⁶ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 215.

⁴⁷ KY | Belajar dari Model Manajemen Hakim Negara Lain (komisiyudisial.go.id) pada 30 Juni 2024.

⁴⁸ Komisi Yudisial, *Struktur Organisasi KY*, diakses dari KY | Struktur Organisasi Komisi Yudisial, pada 4 Juni 2024.

Bagian Analisis serta Bagian Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak.⁴⁹ Kedua biro ini yang akan menjadi fokus dan bagian dalam konsep sistem satu atap nantinya. Mahkamah Agung diketuai Ketua MA dan di bawahnya ialah Sekretaris Mahkamah Agung, yang membawahi tiga Direktorat Jenderal serta tiga Badan yang berkedudukan sejajar, yaitu.⁵⁰

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
- Badan Pengawasan MA RI
- Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan
- Badan Urusan Administrasi Direktorat Jenderal tentunya

berhubungan dengan penanganan perkara sesuai kamar masing-masing, sedangkan Badan Urusan Administrasi serta Penelitian dan Pengembangan yang bertugas mengurus hal internal MA. Badan Pengawasan (Bawas) yang menjadi fokus dalam kewenangan pengawasan terhadap hakim. Bawas berposisi sama dengan dua Biro KY, yaitu bertanggungjawab terhadap sekretaris lembaga.

Rekomendasi konsep satu atap dapat menjadi bentuk pengoptimalisasian kewenangan mengawasi antara MA dan KY. Konsep ini dapat dilakukan dengan membuat kerjasama efektif antara Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi bersama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hal ini tidak akan jauh sampai mengusik keberadaan MA ataupun KY di dalam

⁴⁹ KY, *Struktur Organisasi Komisi Yudisial*, diakses dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/organizational_structure/about_ky, pada 5 Juni 2024.

⁵⁰ MA, *Struktur Organisasi Mahkamah Agung*, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id>, pada 5 Juni 2024.

konstitusi, konsep ini tidak memaksa adanya *share responsibility* atau pelimpahan kekuasaan ke salah satu lembaga sehingga efektif memenuhi kerinduan kedua lembaga termasuk masyarakat. Ketika konsep ini berjalan baik maka otomatis ada perbaikan hubungan, kinerja, konsentrasi dan peningkatan ide-ide baru kedepannya.

Konsep ini baik karena menyatukan Bawas dan dua Biro yang kewenangannya sama-sama mengawasi. Namun agar tidak kembali terjadi pergesekan kepentingan dan kewenangan, maka pembentukan satu atap kerjasama ini baiknya tidak diselenggarakan dalam satu gedung yang sama (non sekretariat) melainkan hanya status kerjasama yang betul-betul kerja bersama-sama. Selama ini MA dan KY selalu berlomba-lomba melaporkan temuan kepada MKH, sehingga lewat kerjasama ini akan membangun pengawasan sehat karena berdasarkan aturan dan pedoman pelaksanaan yang jelas yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan bersama. Peraturan bersama adalah bentuk kesepakatan antara beberapa pihak (contohnya lembaga negara) terhadap suatu tindakan atau aturan, contohnya saja terdapat Peraturan Bersama Nomor 4 Tahun 2023.⁵¹

Hal-hal yang akan dimuat di dalam peraturan bersama dapat dinamakan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Satu Atap Pengawasan Hakim” dan sekiranya akan mengatur hal-hal penting sebagai berikut:

1. Maksud dari frasa satu atap Satu atap harus dijelaskan bahwa bukan merupakan gedung ataupun sekretariat, bukan juga sebagai kantor dan tidak jauh melebihi sampai pembuatan lembaga baru. Satu atap yang dimaksudkan adalah bentuk kerja bersama sebagai contoh terdekat yaitu MKH. Antara Komisi Yudisial tidak akan kehilangan kewenangan apapun, juga

⁵¹ Muhammad Alfariji Nasution, *Analisis Yuridis tentang Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif UUD 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*, Tesis, (Januari 2022) hal. 50.

tidak akan dilebur menjadi satu lembaga, melainkan menjawab setiap kerjasama pengoptimalan yang kurang berhasil sebelumnya lewat konsep ini. Kerjasama satu atap ini sebaiknya bersifat tetap kecuali pada kemudian hari disepakati berbeda sesuai situasi dan kondisi.

2. Urgensi

Tujuan dibentuknya kerjasama ini agar tidak ada pergesekan dan persaingan agar antara MA (Bawas) dengan KY (Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi) karena kerjasama dengan latar belakang sama akan saling meningkatkan kinerja.

3. Keterlibatan MA dan KY

Hal ini terkait dengan kedudukan perwakilan dari MA dan KY yang tentu saja Bawas yang berisikan para hakim dengan eselon-eselonnya dan Biro PPH juga Biro Investigasi yang terdiri dari orang-orang berlatar belakang hukum.

4. Teknis

Administrasi akan dijalankan dengan sederhana, karena semua tetap menjadi urusan lembaga masing-masing. Dalam peraturan ini hanya akan fokus kepada Bawas dan dua Biro untuk sama-sama bekerja dan melaporkan temuan sesuai porsi masing-masing dengan keterbukaan berdiskusi ketika saling menyepakati. Laporan keduanya yang penuh pertimbangan akan diteruskan kepada MKH yang juga merupakan produk peraturan bersama yang berhasil.⁵²

Bawas memiliki banyak anggota yang di dominasi oleh Hakim dan sisanya merupakan pegawai yang banyak berlatar belakang hukum.⁵³

Ranah yang harusnya dijalankan oleh Bawas sebagai berikut:

- Pengawasan keseluruhan jalannya peradilan di setiap pengadilan dan melaporkan temuan pelanggaran

⁵² Lihat Peraturan Bersama MA-KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY.09/2012.

⁵³ Bawas MA, *Data Personil Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI*, diakses dari (mahkamahagung.go.id), pada 4 Juni 2024.

hakim apabila melanggar hal administratif atau hal internal MA dengan berdiskusi bersama Biro KY jika diperlukan.

Hal ini berdasarkan pertimbangan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh MA sebagaimana diatur pada Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman; pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, dan; pengawasan internal tingkah laku hakim. Sementara itu, yang pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, sekaligus sebagai pelindung hakim dari kejahatan pengadilan (*contempt of court*).⁵⁴ Sehingga ranah yang harus dijalankan oleh Biro KY dalam konsep satu atap ini adalah mengenai:

- Mengawasi dan melaporkan temuan pelanggaran oleh hakim yang sepenuhnya tentang etik yang dibentuk oleh KY.

Sekalipun masing-masing mempunyai ranah tersendiri, tetapi juga harus ada Bab dan penjabaran dalam pasal peraturan bersama tentang:

- Terbukanya kesempatan berdiskusi jikalau disepakati, ketika Bawas merasa butuh saran terhadap suatu hal ataupun sebaliknya dengan Biro KY maka keduanya dapat berdiskusi dan saling membantu, karena kerjasama yang berhasil ditentukan oleh kedua pihak. MA dan KY harusnya mengutamakan perubahan kearah yang lebih baik dan lebih berfokus melaksanakan tugas tanggung jawab dan

⁵⁴ Imam Ansori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 136-137.

memaksimalkan pengawasan agar hakim yang berperan dalam jalannya peradilan negara ini betul-betul diseleksi, diawasi, dan dibina serta terlindungi dengan maksimal.⁵⁵

B. Implikasi Pascapenerapan Konsep Satu Atap

Kerjasama akan berjalan baik apabila kedua pihak benar bekerja bersama-sama. Pascapenerapan konsep satu atap seharusnya memenuhi kriteria yang diinginkan kedua lembaga dengan visi misi yang sebenarnya berkesinambungan. Visi dari Badan Pengawasan MA RI ialah mewujudkan pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang berintegritas dan berkinerja baik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya hakim yang menjadi fokus dari Bawas melainkan juga aparat peradilan.⁵⁶ Pada visi KY beserta Biro di dalamnya berfokus spesifik kepada meningkatkan integritas dan kapasitas hakim. Dan menjadi lembaga kredibel terhadap akuntabilitas hakim.⁵⁷ Terdapat kerinduan besar kedua lembaga yang dapat diciptakan bersama.

Pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Bersama “Pedoman Pelaksanaan Satu Atap Pengawasan Hakim” merupakan hal baik untuk mereformasi keadaan hubungan antara MA dan KY dalam dualisme kewenangan pengawasan. Namun dalam praktiknya kebijakan ataupun peraturan yang ada di Indonesia hampir semuanya akan selalu menuai dukungan dan sebaliknya, hal ini dikarenakan setiap pihak bebas berpendapat dan memberikan masukan terbaik dalam pembangunan hukum negara. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Hans Kung bahwa dari perspektif realis dunia termasuk negara adalah realitas terpecah dan manusia merupakan makhluk kompleks dan ambivalen.⁵⁸ Jikalau dalam pelaksanaan Peraturan bersama ini masih tidak maksimal oleh karena egosentris antarlembaga maka hal tersebut dapat ditanggulangi dengan menambahkan klausa atau bab tersendiri. Bab yang memuat ketentuan bahwa kedua lembaga haruslah menunjang kerja sama ini disertai penambahan klausul mekanisme pemulihan kembali kinerja satu atap dengan memungkinkan memasukan aturan baru. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dapat menjadi acuan muatan dari pedoman satu atap pengawasan hakim yang akan merubah mekanisme dari pengawasan menjadi kerjasama yang kokoh.⁵⁹

Komisi Yudisial sempat menunjuk tim mediasi ataupun asistensi yang bertujuan mengadakan pertemuan bersama dengan Mahkamah Agung, sehingga kedua lembaga menyepakati bersama bahwa akan diadakan *Liaison Officer* yang beranggotakan tiga perwakilan masing-masing lembaga. Tugas dari Tim Penghubung ini utamanya sebagai perumus aturan teknis yang berbentuk Surat Keputusan Bersama yang nantinya akan semakin spesifik ketika dibentuk Peraturan Bersama.⁶⁰ Hasil dari hal ini yaitu Peraturan Bersama tentang Majelis Kehormatan Hakim, Peraturan Bersama tentang Pelaksanaan Pemeriksaan bersama, Peraturan Bersama tentang Juklak Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan Peraturan Bersama tentang Seleksi Pengangkatan Hakim. Peraturan Bersama kedua lembaga negara ini merupakan konvensi ketatanegaraan, yang dimana

⁵⁵ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 10.

⁵⁶ MA, *Visi dan Misi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada 4 Juni 2024*.

⁵⁷ KY, *Visi dan Misi*, diakses dari (komisiyudisial.go.id), pada 4 Juni 2024.

⁵⁸ Hariantati, *Etika Politik dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Demokrasi, Volume 2, Nomor 1, (2003) hal. 64.

⁵⁹ Lihat Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, hlm. 1.

⁶⁰ ASH, *KY Tunjuk Tim Mediasi dan Asistensi*, diakses dari (hukumonline.com), pada 15 Juni 2024.

menurut Donald A. Rumokoy konvensi ketatanegaraan mempunyai fungsi yang tidak hanya sekedar bermaksud untuk melengkapi atau mendinamisasi konstitusi suatu negara, akan tetapi sekaligus juga mengubah konstitusi.⁶¹

Bab 1 (Satu) selalu memuat ketentuan umum untuk penjabaran beberapa hal yang penting dan hendak difokuskan, sehingga dapat ditekankan dalam ketentuan umum ini bahwasannya satu atap yang dimaksudkan bukan berbentuk gedung melainkan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama sebagai pedoman mekanismenya.⁶² Bab 2 (Dua) dapat dijadikan sebagai lingkup pemeriksaan untuk memisahkan ranah milik MA dan KY. Jika mengacu pada Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 32 ayat (1), (2) UU 3/2009 dan Pasal 40 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman UU KY, serta mengacu pada kerinduan kedua lembaga maka dapat dipisahkan dengan: MA berwenang melakukan pengawasan dalam hal:

- a. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah MA dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;
- b. Pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
- c. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Dalam hal ini menyangkut hal teknis peradilan serta urusan administrasi peradilan.⁶³

KY berwenang melakukan pengawasan berupa:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Setelah adanya peraturan ini maka tidak perlu ada pemberian kekuasaan apapun kepada salah satu lembaga (*share responsibility*), keduanya akan berada pada posisi yang tepat, berdasarkan dasar hukum KY, wewenang Komisi Yudisial terbatas pada dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Mahkamah Agung juga bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.⁶⁴ Teknis yudisial akan menjadi jelas apabila kedua lembaga bertindak sesuai ranahnya. Namun pascaimplikasinya akan semakin baik apabila ditambahkan pasal berkaitan dengan ranah tersebut.

- Mahkamah Agung berhak mengawasi internal dan administrasi peradilan
- Komisi Yudisial berhak menegakan etik berdasarkan KEPPH
- Apabila terjadi kesalahpahaman ataupun terdapat temuan yang tidak sesuai dengan ranah salah satu lembaga maka wajib diadakan

⁶¹ Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia Kajian Perbandingan di Inggris, Amerika Serikat dan Belanda* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011). Hlm. 66.

⁶² Lihat Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

⁶³ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan), 2001, hlm. 136.

⁶⁴ Erizka Permatasari, *Beda Wewenang KY dan MA dalam Pengawasan Hakim*, diakses dari (hukumonline.com), pada 15 Juni 2024.

diskusi dan pengambilan keputusan apakah akan dilanjutkan kepada MKH; diserahkan kepada MA atau sebaliknya ke KY, dan atau dianggap tidak melanggar.

- Kedua lembaga menjalankan pemeriksaan dengan berlandaskan UU, Peraturan Bersama tentang Pemeriksaan Bersama dan Peraturan Bersama tentang Pedoman Satu Atap Pengawasan Hakim.

Pascaimplementasi kedua lembaga tidak akan beralasan kebingungan terkait ranah pengawasan karena ada kewajiban diskusi dan kesepakatan bersama. Selain itu, ada pula Bab khusus terkait tata cara ataupun teknis satu atap pengawasan yang memuat hal inti sebagai pedoman dengan substansi seperti:⁶⁵

- Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengawasi internal pengadilan seperti hal administratif, aparat penegak hukum dalam peradilan termasuk hakim sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung.
- Biro Pengawasan Perilaku Hakim bersama dengan Biro Investigasi mengawasi perilaku hakim berdasarkan KEPPH sekaligus melindungi hakim dari kejahatan pengadilan.
- Bawas dan kedua Biro bekerja sama dalam mengawasi hakim.
- Sebelum melaporkan temuan kepada MKH Bawas dan kedua Biro berhak saling terbuka dan mendiskusikan temuan masing-masing,
- Temuan yang akan dilanjutkan kepada MKH sudah melewati diskusi dan kesepakatan bersama sebagai bentuk kerja satu atap.
- Bawas dan kedua Biro tetap merupakan bagian dari masing-

masing lembaga yaitu KY dan MA sehingga kerja sama yang dilakukan merupakan bentuk optimalisasi hubungan lembaga dan upaya meningkatkan kualitas pengawasan hakim tanpa konflik lembaga.

Ketentuan di atas akan menjadi acuan bagi kedua lembaga dalam implementasi satu atap. Namun tetap diperlukan penambahan Bab yang berisi ketentuan penambahan klausul dalam Peraturan Bersama sebagai landasan apabila ada kemajuan dalam hubungan kerjasama ataupun konflik di masa yang akan datang antara MA dan KY pascaimplementasi Pedoman Satu Atap Pengawasan Hakim, dalam hal ini seperti:

- Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial melalui Biro Pengawasan Perilaku Hakim; Biro Investigasi harus menunjang kerjasama dalam bentuk Peraturan Bersama Pedoman Satu Atap Pengawasan Hakim.
- Apabila di kemudian hari terdapat hal yang perlu diatur lebih lanjut mengenai kewenangan pengawasan hakim maka peraturan bersama ini dapat diubah sesuai kesepakatan bersama kedua lembaga demi kemajuan peradilan dan teknis pengawasan.

Tidak lagi perlu ada kekhawatiran dari Mahkamah Agung karena posisi eksternal pengawasan yang dipegang KY walaupun independen namun tetap berkomunikasi bersama MA lewat konsep satu atap ini. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat dikatakan sebagai dua lembaga negara yang selalu bersaing, walau sudah dengan berbagai upaya dan kerjasama yang dilakukan namun belum mendapat hasil maksimal, kedua lembaga ini merindukan revolusi dan optimalisasi lewat konsep terbaik bagi kewenangan pengawasan. Sehingga, seharusnya tidak ada alasan penolakan terhadap ide kerjasama yang memiliki peluang baik

⁶⁵ Lihat Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, hlm. 3.

bagi kedua lembaga dan demi majunya peradilan di Indonesia.⁶⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia mengenal pembagian kekuasaan dengan tiga cabang kekuasaan yang saling berhubungan dan menerapkan prinsip *check and balances* dengan tujuan agar tidak ada ketimpangan kekuasaan atau *overpowering* pada suatu lembaga. Dalam jalannya penegakan hukum dan peradilan tidak sekalipun akan lepas dari peran para aparat hukum terlebih khusus hakim. Di Indonesia hakim merupakan profesi yang dijuluki sebagai wakil Tuhan karena semua keputusan yang akan diambil di akhir perkara bergantung pada cara berpikir dan penilaian seorang hakim dengan berdasar pada hukum yang berlaku.

2. Pentingnya peran hakim menghasilkan dua bentuk pengawasan terhadapnya, yaitu pengawasan secara internal oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman dan pengawasan eksternal dari lembaga pembantu cabang yudikatif yaitu Komisi Yudisial. Pengawasan didasari kepada Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam kenyataannya pengawasan tersebut seakan merupakan dualisme peran dan kewenangan sehingga menimbulkan ketegangan antara dua lembaga yang sampai saat ini masih demikian. Berbagai cara pemulihan hubungan sudah dilakukan seperti pertemuan atau rapat koordinasi tetap tidak maksimal menyatukan kedua lembaga dalam kewenangan mengawasi. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya konsep baru yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya optimalisasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan konsep satu atap pengawasan harus ada pembahasan dan penambahan klausul untuk mengendalikan rasa ingin menang sendiri dari salah satu lembaga. Kedua lembaga yaitu MA dan KY boleh saling berlomba untuk memperbaiki kualitas lembaga masing-masing, tetapi dalam satu atap pengawasan hakim keduanya harus menyatukan diri, membantu serta berkomunikasi.

2. Penulis menyarankan apabila terjadi kembali ketegangan antara MA dan KY sebaiknya sebagai jalan terakhir dan tegas, formulasikan kembali Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dengan menambahkan fokus penting di dalamnya yaitu pisahkan ranah pengawasan MA dan KY dan berikan pengertian pasti dari teknis yudisial. Biarlah MA berfokus pada seluruh aparat penegak hukum tanpa menyentuh etik hakim (karena dapat terjadi penyalahgunaan wewenang apabila mengawasi diri sendiri), dan memposisikan KY lebih kuat mengawasi hakim sesuai dengan etikanya. Jika sampai sejauh ini maka penanggulangan terusnya konstitusi tidak akan bertahan dan bisa terjadi banyak konflik kepentingan lembaga. Oleh karena itu baiknya apabila ditanggulangi dahulu dengan pembuatan peraturan bersama mengenai pedoman satu atap pengawasan hakim lalu perjuangan RUU JH dilanjutkan sebagai paten bagi optimalisasi MA dan KY.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Budiardjo, Miriam. (1980). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Fuady, Munir. (2009). *Teori negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadjo, Philipus. M. (2004), *Eksistensi, Kedudukan, dan Fungsi MPR*

⁶⁶ *Ibid.*

- sebagai Lembaga Negara, Makalah Kerjasama MPR RI dengan FH Universitas Airlangga, Surabaya.
- Huda, Ni'Matul. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 8.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*, Karanganyar: Oase Pustaka.
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Marzuki, Peter. M. (2019), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, Edisi Revisi.
- Noviansyah, Aditya. (2016). *Kami Ada tapi Seperti Tak Ada*, *Majalah Tempo*.
- Panggabean, Henry. P. (2001) *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Pureklolon, Thomas. T. (2020). *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Rumokoy, Donald. A. (2011). *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*, Bandung: Media Prima Aksara.
- Rumokoy, Donald. A. dan Frans Maramis. (2014). *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Saleh, Imam Ansori. (2014). *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparto, S. (2017). *Dinamika Hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Syamsuddin, Amir. (2008). *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Abdullah, Mustafa. (2007 Oktober). *Fungsi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bermartabat dan Profesional*, Buletin Komisi Yudisial, Volume II.
- Djanggih, H. dan N. Hipan (2018). *Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM)*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18, Nomor 1.
- Elisabeth N. Butarbutar. *Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 1.
- Heryansyah, D. (2021 Desember). *Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi*. *Staatsrecht*, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Volume 1, Nomor 2.
- Muhammad Fauzan. (Januari 2008). *Eksistensi KY dalam Struktur Ketatanegaraan RI dan yang Seharusnya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 1.
- Wiriadinata, W. (2014). *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim di Indonesia*. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 48(2), 513-525.
- Ridlwan, Zulkarnain. (2012 Mei-Agustus). *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

B. Jurnal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, +Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

D. Internet

Ade M. Karunia dan Erlangga Djumena, 5 *Instansi Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman*, diakses dari 5 Instansi Ini Paling Banyak Diadukan Masyarakat ke Ombudsman Selama 2021, Apa Saja? (kompas.com) pada 5 Januari 2024.

Agus Sahbani, *Mengenali Wewenang dan Fungsi MA*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-wewenang-dan-fungsi-ma-lt616d670382aab>, pada tanggal 30 Desember 2023.

Komisi Yudisial, *Website Resmi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, diakses dari <https://www.komisiyudisial.go.id/>, pada tanggal 06 Desember 2023.

KY Tangani 13 *Peristiwa Dugaan PMKH sepanjang 2021*, diakses dari [\[peristiwa-dugaan-pmkh-sepanjang\]\(#\), pada 30 Desember 2023.](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15044/ky-tangani-</p></div><div data-bbox=)

Nay, *Putusan Hakim Kontroversial, MA Tenang-tenang Saja*, diakses dari Putusan (hukumonline.com), pada tanggal 30 Desember 2023.

Normand E. Elnizar, *Menanti Akhir Serial Skandal di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-akhir-serial-skandal-di-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi-lt649e84b5aa90a/?page=1>, pada 30 Desember 2023.